



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
MATTIROWALIE NOMOR:10 TAHUN
2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL
DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA MATTIROWALIE**

KEPALA DESA MATTIROWALIE,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Model Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Mattirowalie;
- b. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDIT Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Struktur>Nama-nama Pengurus .Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Mattirowalie;

- KEDUA Menunjuk mrecka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini seogui Tim Pokja Dcsa Siaga Aktif Tubcrkulosis
- KETJGA Tim Dcsa Siaga AktifTubcrkulosis bcr tugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan d.tn edukasi/promosi
- KEEMPAT Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- KEUMA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Desa Mattirowalie dan dana lain yang tidak mengikat;
- KEENAM Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkn di :Mattirowalie
Pada Tanggal : 23 Februari 2026

Kepala Desa Mattirowalie



ANDI SYAHRIR NATSIR

- Tembusan : Kepada Yth.
1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone
 2. Camat Bontocani
 3. Kepala UPT Puskesmas Bontocani
 4. Masing-masing yang bersangkutan
 5. Pertanggal

Lampiran : Kcputusan Kepala Ocsa Masago
Nomor : 22 Tahun 2026
Tanggal : 23 Febmari 2026
Tanggal : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif
Tuberkulosis Desa Mattirowalie.

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Peogelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Mattirowalie
2. Kapolsek Mattirowalie
3. Danramil Mattirowalie
4. Kepala UPT Puskesmas Mattirowalie

Ketua : A. Rosdiana

Wakil Ketua : 1. Sindiwati
2. Hj suani

Anggota : 1. Hj harneti
2. Rahmatia
3. Hj hasna
4. Jahida
5. Hj marwah
6. Sukmawati
7. Hj semmi
8. Eka Kamrida
9. Suriani
10. Rahmadani
11. Mirnawati
12. Vira

Ditetapkan di : Mattirowalie
Pada Tanggal : 23 Februari 2026

Kepala Desa Mattirowalie



ANDI SYAHRIR NATSIR